

## BAB IV

### PEMBAHASAN

#### A. Deskripsi tentang latar belakang munculnya *Treaty Of Friendship Between Republic Of The Philippines And The Republic Of Indonesia*.

Dewasa ini perjanjian internasional memainkan peranan yang penting dalam mengatur kehidupan dan pergaulan antar negara. Untuk menjalin hubungan internasional selalu diikuti dengan munculnya perjanjian internasional. Selain menjadi peranan yang penting dalam menjalin interaksi hubungan internasional, perjanjian internasional juga merupakan salah satu sumber hukum internasional yang berpengaruh dikalangan masyarakat internasional, karena hal tersebut perjanjian internasional menjadi dasar untuk melakukan pengaturan berbagai perjanjian yang dilakukan antar negara.

Pada mulanya perjanjian internasional hanya diatur oleh hukum kebiasaan, sampai tahun 1969 diselenggarakan suatu konferensi internasional di Wina dari tanggal 26 Maret sampai dengan 24 Mei 1968 dan dilanjutkan kembali tanggal 9 April sampai dengan 22 Mei 1969 untuk mengkodifikasi hukum kebiasaan tersebut. Adanya konferensi internasional tersebut yang dilakukan di Wina. Berdasarkan konferensi tersebut melahirkan *Vienna Convention on the Law of Treaties* yang di tandatangani tanggal 23 Mei 1969. Konvensi ini mulai berlaku sejak tanggal 27 Januari 1980 yang kemudian dengan adanya

*Vienna Convention on the Law of Treaties* menjadi hukum internasional positif yang penggunaannya masih berlaku hingga saat ini dan dijadikan acuan bagi negara-negara, atau organisasi internasional, dan juga masyarakat internasional dalam membuat perjanjian internasional. Perjanjian internasional diatur dalam hukum internasional yaitu terdapat dalam Konvensi Wina tentang hukum perjanjian internasional (*Vienna Convention on Law of the Treaties*). Perjanjian internasional menurut Pasal 2 ayat (1) butir a Konvensi Wina 1969 adalah : “ *Treaty means an international agreement conclude between states in written form and governed by international law, whether embodied in a single instrument or in two more related instruments and whatever its particular designation* “. <sup>1</sup> Perjanjian internasional yang dalam bahasa Indonesia disebut juga persetujuan, atau konvensi, memiliki pengertian : <sup>2</sup> kata sepakat antara dua atau lebih subjek hukum internasional tentang suatu objek atau masalah tertentu dengan maksud untuk membentuk hubungan hukum atau melahirkan hak dan kewajiban yang diatur oleh hukum internasional.

Perjanjian internasional dapat dibedakan berdasarkan klasifikasinya yaitu salah satu dilihat dari jumlah pesertanya yaitu perjanjian bilateral dan perjanjian multilateral, perjanjian bilateral yaitu suatu perjanjian yang diadakan oleh dua pihak (negara) saja dan mengatur soal-soal khusus yang menyangkut kepentingan kedua belah negara sedangkan perjanjian multilateral adalah perjanjian yang diadakan banyak pihak

---

<sup>1</sup> *Vienna Convention on Law of the Treaties, article 2.*

<sup>2</sup> I Wayan Parthiana., 2002 *Hukum Perjanjian Internasional*, Bandung, Mandar Maju. hlm.12.

(negara) yang pada umumnya merupakan perjanjian terbuka dimana hal-hal yang diaturinya lazimnya yang menyangkut kepentingan umum yang tidak terbatas pada kepentingan pihak-pihak yang mengadakan perjanjian tetapi juga menyangkut kepentingan yang bukan peserta perjanjian itu sendiri.<sup>3</sup> Masing-masing dari bentuk perjanjian tersebut juga memiliki proses pembuatan yang berbeda-beda yaitu dalam hal melaksanakan perjanjian internasional agar dapat berlaku dan sah.

Berdasarkan kaedah hukum yang ditimbulkan dari suatu perjanjian dapat dibedakan menjadi *treaty contract* dan *law making treaty*.<sup>4</sup> Perjanjian bilateral, dan perjanjian regional adalah merupakan perjanjian yang sifatnya tertutup yang dimana perjanjian bilateral, dan perjanjian regional di kategorikan sebagai *treaty contract*. Artinya apabila perjanjian tersebut dikatakan tertutup maka perjanjian tersebut tidak memberikan kesempatan kepada pihak yang tidak ikut perundingan untuk menjadi peserta perjanjian.

Berbeda dengan *treaty contract*, *Law making treaty* adalah perjanjian yang menciptakan kaedah atau prinsip-prinsip hukum dan tidak hanya mengikat para peserta perjanjian namun juga dapat mengikat pihak ketiga. Perjanjian yang menjadi kategori perjanjian *Law making treaty* adalah perjanjian multilateral yang dalam hal ini sifat perjanjiannya yaitu terbuka. Karena sifatnya yang terbuka maka perjanjian ini membuka atau memberi kesempatan pada pihak yang bukan merupakan peserta untuk

---

<sup>3</sup> Mochtar Kusumaatmadja., 1996, *Pengantar Hukum Internasional*, Bandung, Binacipta. Hlm 115

<sup>4</sup> *ibid*

ikut sebagai pihak dalam perjanjian tersebut. Perjanjian jenis ini sebagian besar merupakan perjanjian hasil kodifikasi dari hukum kebiasaan baru atau sebagai prinsip hukum yang berlaku universal.<sup>5</sup> Contoh dari perjanjian yang dapat dikategorikan sebagai perjanjian *Law making treaty* adalah Konvensi Wina 1969 yaitu tentang Hubungan Perjanjian Internasional dan Konvensi Hukum Laut Perserikatan Bangsa – Bangsa Tahun 1982.<sup>6</sup>

Untuk memulai atau membuat suatu perjanjian internasional ada beberapa tahapan yang harus dilakukan, tahapan tersebut terdiri atas: penjajakan, persiapan, negosiasi, penandatanganan, ratifikasi, depositary, pendaftaran dan pengumuman, implementasi, akses dan adhesi.<sup>7</sup>

#### 1. Penjajakan

Tahapan pembuatan perjanjian internasional dimulai dari penjajakan terlebih dahulu. Tahap penjajakan adalah tahapan dimana para pihak yang ingin membuat perjanjian menjajaki kemungkinan-kemungkinan untuk dibuatnya perjanjian internasional. Penjajakan dapat dilakukan melalui inisiatif instansi/lembaga pemerintah (negara) di Indonesia ataupun dapat pula merupakan inisiatif dari calon mitra.<sup>8</sup>

---

<sup>5</sup> *Op.cit* hlm.83.

<sup>6</sup> Yudha Bhakti Ardhiwisastra, 2003, *Hukum Internasional*, Bunga Rampai, Bandung : PT Alumni. hlm. 107.

<sup>7</sup> Catatan Kuliah Galuh Endang Safitri Mata Kuliah Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

<sup>8</sup> Indriyanti. (2010, November 1). Retrieved April 6, 2017, from <http://www.dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/DH/article/view/136/84%20diunduh%20Kamis%2006-04-17> , ( 06.03 WIB ).

Penjajakan ini dimaksudkan untuk mengetahui lebih detail terkait negara-negara yang ingin diajak untuk membuat perjanjian internasional tersebut, caranya yaitu adalah dengan membentuk tim ke negara mitra dan kemudian mengutus tim tersebut untuk pergi ke negara mitra dan memperoleh informasi yang diperlukan.

## 2. Persiapan

Setelah proses penjajakan dilakukan tahapan selanjutnya adalah persiapan, dalam tahapan persiapan ini ada dua hal yang melakukan persiapan yaitu dilihat dari negara peserta maka yang dipersiapkan adalah delegasi masing-masing negara, disamping persiapan yang dilakukan oleh negara peserta juga ada persiapan lain yang harus disiapkan oleh negara tuan rumah yang dijadikan tempat dimana konferensi tersebut berlangsung.

Di dalam tahapan persiapan yang dilakukan oleh negara peserta yaitu adalah mempersiapkan peserta, peserta disini maksudnya adalah delegasi-delegasi (orang-orang yang akan mewakili negara masing-masing ke konferensi untuk membuat perjanjian internasional). Persiapan yang dibutuhkan bagi peserta tersebut adalah setiap delegasi yang diutus harus menguasai materi, mengapa materi harus dipersiapkan oleh delegasi karna perjanjian yang akan dilakukan tersebut membawa kepentingan negara atau kepentingan rakyat sehingga materi harus di persiapkan oleh seorang delegasi, bahasa juga menjadi suatu keharusan atau wajib dikuasai oleh seorang

delegasi, dan juga kompetensi *legal drafting* (teknik merancang peraturan) harus dimiliki oleh seorang delegasi. Selain kemampuan dari seorang delegasi ada hal lain yang dibutuhkan dari seorang delegasi adalah diperlukan instruksi yang jelas dari negara kepada delegasi agar dapat memperjuangkan kepentingan negaranya, kemudian surat kuasa yang berguna untuk membekali delegasi tersebut dalam mengikuti setiap prosedur dalam suatu konferensi untuk membuat perjanjian internasional. Suatu negara yang menjadi tuan rumah dalam melaksanakan suatu konferensi juga harus melakukan persiapan, persiapan tersebut dilakukan agar konferensi di negara tuan rumah dapat berjalan dengan lancar tanpa diikuti hambatan yang dapat merusak suatu konferensi tersebut. Persiapan tersebut juga tidak dapat dikatakan persiapan yang biasa-biasa saja namun persiapan yang dilakukan oleh negara tuan rumah sangat banyak. Persiapan yang dilakukan oleh negara yang menjadi tuan rumah adalah :

- a. Menyediakan tempat untuk melakukan konferensi tersebut
- b. Akomodasi bagi para peserta konferensi

Akomodasi tersebut sudah meliputi berbagai aspek yang dibutuhkan para peserta yang meliputi transportasi, penginapan, maupun keamanan bagi para peserta tersebut, dan hal-hal lain.

### 3. Negosiasi

Tahapan selanjutnya setelah persiapan adalah negosiasi, dalam proses negosiasi ini dapat dilihat dari 3 (tiga) kriteria:

a. Sifat

Jika dilihat dari sifatnya, ada 2 (dua) macam negosiasi yaitu adalah negosiasi formal, dan juga negosiasi informal. Negosiasi formal adalah negosiasi yang dilakukan di dalam setiap persidangan, dimana persidangan tersebut merupakan persidangan yang sudah terjadwal. Sedangkan negosiasi informal adalah negosiasi yang dilakukan diluar negosiasi terjadwal.

a. Teknis

Dilihat dari segi teknis ada 2 (dua) macam negosiasi yaitu negosiasi lisan dan negoosiasi konferensi diplomatik. Negosiasi lisan yaitu negosiasi yang dilakukan secara langsung, dalam negosiasi lisan ini hanya dapat dilakukan jika perjanjian itu adalah perjanjian bilateral yaitu perjanjian yang dilakukan hanya dengan dua pihak saja. Sedangkan negosiasi konferensi diplomatik adalah negosiasi yang biasa dilakukan untuk perjanjian multilateral.

b. Tahapan atau langkah

Dari segi tahapan atau langkah ini ada 2 (dua) tahapan dalam melakukan proses negosiasi yaitu,

1) Pra negosiasi (sebelum)

Di dalam pra negosiasi biasanya dilakukan oleh perjanjian bilateral dan perjanjian multilateral.

Perjanjian bilateral dalam proses pra negosiasi dilakukan dalam dua langkah yaitu, pertama adalah antara masing-masing delegasi dari negara saling memperlihatkan surat kuasa mereka, kemudian langkah kedua adalah masing-masing delegasi saling bertukar surat kuasa mereka.

Sedangkan dalam perjanjian multilateral ada beberapa langkah dalam melakukan proses pra negosiasi, di dalam perjanjian multilateral para delegasi tidak saling memperlihatkan surat kuasa mereka sehingga berbeda dari perjanjian bilateral yang dimana para delegasi mereka saling memperlihatkan surat kuasa, langkah-langkah dalam perjanjian multilateral dalam proses pra negosiasi yaitu, pertama masing-masing delegasi melakukan pelaporan kepada komisi surat kuasa kemudian langkah kedua dilakukan pembentukan atau penetapan fungsionaris konferensi seperti

- a) Presiden konferensi,
- b) Sekretaris konferensi,
- c) Legal drafting komite (komisi perancang peraturan),
- d) Notulen dan juga
- e) Reporter (pelapor : orang yang ditugasi melapor hasil sidang).



Biasanya presiden konferensi dan sekretaris konferensi adalah dari negara yang sama. Dan di dalam suatu konferensi yang menjadi presiden konferensi dan sekretaris konferensi adalah negara tuan rumah.

Langkah terakhir yaitu adalah membacakan tata tertib konferensi

#### 4. Penandatanganan

Setelah tahapan negosiasi dilakukan tahapan selanjutnya adalah penandatanganan. Menandatangani naskah resmi yang berasal dari draft yang diangkat atau diadopsi menjadi naskah resmi. Ada beberapa cara penandatanganan perjanjian internasional yaitu,

- a. Naskah resmi ditandatangani hanya ditandatangani oleh presiden dan sekretaris konferensi : dikonsensuskan
- b. Naskah resmi ditandatangani oleh presiden konferensi dan oleh presiden organisasi internasional : bisa dilakukan konsesus
- c. Penandatanganan dilakukan oleh semua pihak atau peserta atau delegasi, namun bagi peserta atau delegasi dapat melakukan penandatanganan apabila surat kuasa yang diberikan kepada mereka adalah telah sampai kepada proses penandatanganan.

#### 5. Ratifikasi

Tahapan setelah penandatanganan adalah tahapan ratifikasi, ada atau tidaknya ratifikasi bergantung pada Klausula Formal. Klausula Formal adalah ketentuan-ketentuan perjanjian internasional yang berkaitan dengan teknis pelaksanaan perjanjian internasional. Ratifikasi adalah pengesahan kepala negara atau kepala pemerintahan terhadap perjanjian internasional, apakah negara itu ikut membuat perjanjian atau tidak ikut membuat perjanjian semuanya bergantung kepada Klausula Formal, perjanjian internasional itu tidak memberikan hak dan kewajiban kepada pihak ke tiga.

#### 6. Depositori

Tahapan selanjutnya adalah depository. Depositori adalah tindakan penyimpanan naskah perjanjian internasional. Di dalam depository dikenal istilah negara penyimpan atau *depository state*, tugas dari negara penyimpan atau *depository state* adalah menyimpan naskah resmi, jika dalam proses pembuatan perjanjian terdapat proses ratifikasi maka tidak hanya naskah resmi yang disimpan oleh negara penyimpan namun juga instrument ratifikasi. Instrument ratifikasi ikut disimpan karena harus diketahui berapa instrument yang disimpan, sehingga dapat diketahui berapa jumlah negara yang telah meratifikasi perjanjian tersebut. Sehingga dapat dikatakan bahwa tugas dari negara penyimpan atau *depository state* adalah, pertama menyimpan naskah resmi, menyimpan instrumen ratifikasi dan terakhir memberitahukan berapa jumlah negara yang telah meratifikasi perjanjian internasional.

## 7. Pendaftaran dan Pengumuman

Tahapan selanjutnya adalah pendaftaran dan pengumuman. Dalam tahapan pendaftaran dan pengumuman dilakukan oleh Sekretariat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), pendaftaran dilakukan dengan cara mendaftarkan perjanjian internasional yang telah disepakati tersebut ke PBB, pendaftaran tersebut dilakukan karena tidak boleh ada perjanjian internasional yang rahasia atau pun dilakukan secara diam-diam. Setelah didaftarkan dan disetujui oleh PBB, dan PBB telah menganggap bahwa perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan perjanjian yang ada di atasnya maka PBB akan mengumumkan perjanjian tersebut melalui *Journal Internasional Treaties Series*.

## 8. Implementasi

Tahapan selanjutnya dalam proses pembuatan perjanjian internasional adalah implementasi. Penerapan perjanjian internasional di masing-masing negara tidaklah sama, mengapa dikatakan demikian hal tersebut terjadi karena adanya :

- a. Kondisi yang berbeda di masing-masing negara baik kondisi alam, sumber daya manusia dan lain lain,
- b. Reservation atau pernyataan resmi suatu negara untuk terikat pada ketentuan-ketentuan perjanjian dengan mengajukan satu atau lebih syarat-syarat keterikatannya.

## 9. Akses dan Adesi

Tahapan terakhir yang dilakukan dalam proses membuat perjanjian internasional adalah akses dan adesi. Akses adalah pernyataan suatu negara untuk terikat pada seluruh ketentuan-ketentuan perjanjian internasional, sedangkan adesi adalah pernyataan suatu negara untuk terikat pada sebagian ketentuan-ketentuan perjanjian internasional.

Tahapan-tahapan dalam pembuatan perjanjian internasional telah dilakukan maka perjanjian tersebut dapat berlaku, oleh karena itu setiap perjanjian memiliki tahapan-tahapan tersendiri dalam proses pembuatannya. Di Indonesia yang menjadi landasan hukum dalam pembuatan perjanjian internasional adalah tercantum dalam Pasal 11 Undang Undang Dasar 1945 yang berbunyi :

- (1) Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain.
- (2) Presiden dalam membuat perjanjian internasional lainnya yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara, dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang harus dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang perjanjian internasional diatur dengan undang-undang.

Hubungan antara hukum internasional dan hukum nasional menurut Undang Undang Dasar 1945, di dalam Undang Undang Dasar 1945 tidak ada ketentuan yang mengatur hubungan hukum internasional dengan hukum nasional tersebut. Ketentuan Undang Undang Dasar 1945 yang berkaitan dengan hukum internasional, secara umum hanya mengatur kewenangan presiden dalam membuat perjanjian internasional,

sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 11 Undang Undang Dasar 1945. Tidak adanya pengaturan hubungan hukum internasional dengan hukum nasional dalam Undang Undang Dasar 1945 tidak berarti Indonesia tidak mengakui supremasi hukum internasional.

Menurut Mochtar Kusumaatmadja Indonesia tidak menganut teori transformasi dan tidak pula menganut system Amerika Serikat. Indonesia lebih condong kepada sistem Eropa Kontinental, artinya Indonesia langsung terikat terhadap konvensi atau perjanjian yang telah disahkan, tanpa terlebih dahulu membuat undang-undang pelaksanaannya (*implemeeting legislation*). Namun untuk beberapa hal mutlak diperlukan undang-undang pelaksanaannya yakni antara lain apabila diperlukan perubahan dalam undang-undang nasional yang langsung menyangkut warga Negara. Berkaitan dengan pendapat Mochtar Kusumaatmadja tersebut, berlakunya hukum internasional ke dalam hukum nasional di Indonesia diatur dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang perjanjian internasional yaitu terdapat dalam Pasal 15.

Di Indonesia pengaturan mengenai perjanjian internasional telah ada dan di atur dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang perjanjian internasional. Undang-undang tersebut merupakan tindak lanjut dari Pasal 11 Undang Undang Dasar 1945. Pengaturan mengenai praktik pembuatan perjanjian internasional di Indonesia telah di atur di dalam undang-undang tersebut.

Praktik pembuatan perjanjian internasional di Indonesia.<sup>9</sup> Telah diketahui sebagaimana yang menjadi landasan hukum pembuatan perjanjian internasional di Indonesia yaitu adalah Pasal 11 Undang Undang Dasar 1945 “presiden dengan persetujuan DPR menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain”.

Surat presiden RI No. 2826/HK/60 tentang pembuatan perjanjian dengan negara lain: hanya perjanjian-perjanjian terpenting yang dapat mempengaruhi haluan politik Lembaga Negara (perjanjian persahabatan, perubahan wilayah, kerja sama ekonomi, teknik, dsb) dan hal tersebut harus disetujui DPR sebelum disahkan presiden berdasarkan undang-undang. Perjanjian dengan materi lain yang biasa dilakukan dalam bentuk persetujuan hanya disampaikan ke Dewan Perwakilan Rakyat untuk diketahui setelah disahkan presiden berdasarkan keputusan presiden.

Pasal 11 Undang Undang Dasar 1945 dan Surat presiden RI No. 2826/HK/60 tentang pembuatan perjanjian dengan negara lain selama ini yang menjadi acuan dalam membuat dan mengesahkan perjanjian internasional, namun hal tersebut sangat tidak cukup karena pengaturan perjanjian internasional dalam Pasal 11 Undang Undang Dasar 1945 sangat pendek dan dalam Surat presiden RI No. 2826/HK/60 tersebut aturan tentang pembuatan perjanjian internasional sangat tidak jelas.

---

<sup>9</sup> Chandra Dewi Puspitasari, S. L. (n.d.). Retrieved April 6, 2017, from staff.uny.ac.id: <http://staff.uny.ac.id/sites/default/files/pendidikan/chandra-dewi-puspitasari-sh-ilm/perjanjian-internasional.pdf>. (09.10 WIB).

Sebagai akibat yang ditimbulkan terjadi bermacam-macam penafsiran dan praktek yang saling berbeda. Oleh karena itu pemerintah membuat undang-undang tersendiri tentang perjanjian internasional, baik dimulai dari pembuatan perjanjian internasional hingga pengesahan perjanjian internasional dan keluar Undang-undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang perjanjian internasional.

Beberapa pasal yang ada di dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang perjanjian internasional yaitu : Cara mengikatkan diri pada perjanjian (Pasal 3) : Melalui 3 (tiga) tahap, yaitu penandatanganan, pengesahan, pertukaran dokumen perjanjian atau nota diplomatik, cara lain yang disepakati para pihak. Tahap pembuatan perjanjian internasional (Pasal 5) : konsultasi dan koordinasi dengan menteri luar negeri dan posisi pemerintahan harus dituangkan dalam suatu pedoman delegasi. Proses (Pasal 6) : penjajakan, perundingan, perumusan naskah, penerimaan dan penandatanganan. Surat kuasa diperlukan bagi seseorang yang mewakili pemerintah untuk menerima dan menandatangani suatu naskah (Pasal 7)

Pengesahan dilakukan dengan undang – undang (Pasal 10):

- a. Masalah politik, perdamaian, pertahanan keamanan negara
- b. Perubahan wilayah atau penetapan batas wilayah negara
- c. Kedaulatan atau hak berdaulat negara
- d. HAM dan lingkungan hidup
- e. Pembentukan kaidah hukum baru
- f. Pinjaman dan/hibah LN

Pemberlakuan perjanjian internasional yang tidak dengan undang-undang atau keputusan presiden (Pasal 15-16) : langsung setelah penandatanganan, pertukaran, dokumen perjanjian, atau nota diplomatik

(perjanjian teknis yang mengatur kerjasama bidang pendidikan, sosial-budaya, pariwisata, penerangan, kesehatan, pertanian dsb).

Berakhirnya perjanjian internasional (Pasal 18):

- a. Ada kesepakatan para pihak melalui prosedur yang telah ditetapkan dalam perjanjian,
- b. Tujuan tercapai,
- c. Ada perubahan mendasar yang mempengaruhi pelaksanaan perjanjian
- d. Salah satu pihak tidak melaksanakan atau melanggar ketentuan dalam perjanjian,
- e. Dibuatnya perjanjian baru yang menggantikan perjanjian lama,
- f. Muncul norma baru dalam hukum internasional
- g. Objek perjanjian hilang,
- h. Terdapat hal-hal yang merugikan kepentingan nasional.

Perjanjian persahabatan antara Republik Indonesia dengan Republik Filipina (*Treaty Of Friendship Between Republic Of The Philippines And The Republic Of Indonesia*) merupakan perjanjian internasional yang dikategorikan sebagai perjanjian bilateral. Dikatakan perjanjian bilateral karena pihak yang membuat perjanjian hanya negara Indonesia dengan negara Filipina, dan hanya ada dua pihak yang membuat perjanjian. Dalam perjanjian bilateral langkah-langkah pembuatan perjanjian hingga dapat dikatakan sah yaitu ditahap penandatanganan antara kedua negara, jika kedua negara telah menandatangani perjanjian bilateral tersebut maka perjanjian tersebut dikatakan telah berlaku. Untuk penerapan dalam negara masing-masing maka harus diatur peraturan yang mewadahi perjanjian bilateral tersebut. Di Indonesia berlakunya *Treaty Of Friendship Between Republic Of The Philippines And The Republic Of Indonesia* (perjanjian persahabatan antara Republik Filipina dan Republik Indonesia) yaitu dengan dikeluarkan Undang-undang Nomor 19 Tahun



1952 tentang persetujuan perjanjian persahabatan antara Republik Filipina dan Republik Indonesia. Inilah yang menjadi penguat berlakunya *Treaty Of Friendship Between Republic Of The Philippines And The Republic Of Indonesia* (perjanjian persahabatan antara Republik Filipina dan Republik Indonesia).

Sejarah pembentukan *Treaty Of Friendship Between Republic Of The Philippines And The Republic Of Indonesia* (perjanjian persahabatan antara Republik Filipina dan Republik Indonesia) dimulai dari hubungan Filipina dengan Indonesia yang merupakan hubungan diplomatik bilateral antara negara [Indonesia](#) dan [Filipina](#). Hubungan tersebut terjalin pada saat Filipina dijabat oleh presiden yang bernama Elpidio Quirino yang merupakan presiden ke 6 (enam). Presiden Elpidio Quirino menjabat sebagai presiden Filipina menggantikan posisi presiden Manuel Roxas. Pada masa presiden Manuel Roxas menjabat sebagai presiden Filipina, Elpidio Quirino menjabat sebagai wakil presiden pada saat itu, namun sebelum berakhirnya kekuasaan presiden Manuel Roxas, beliau meninggal dunia pada saat menjabat sebagai Presiden ke 5 (lima)<sup>10</sup> dan presiden pertama saat Filipina mendapatkan kemerdekaannya. Wafatnya presiden Manuel Roxas digantikan oleh Elpidio Quirino yang pada saat itu beliau menjabat sebagai wakil presiden Manuel Roxas, sedangkan di Indonesia

---

<sup>10</sup> Britannica, T. E. (2011, Juni 13). Retrieved April 12, 2017, from www.britannica.com: <https://www.britannica.com/biography/Elpidio-Quirino>, (09.43 WIB).

saat itu yang menjabat sebagai Presiden adalah Presiden Soekarno, pada masa kepemimpinan presiden Soekarno Indonesia baru menjadi negara yang lepas dari masa penjajahan Jepang oleh karena itu presiden Soekarno merupakan presiden pertama Indonesia.

Hubungan diplomatik Indonesia dengan Filipina secara resmi dimulai pada tahun 1949, Indonesia dan Filipina menikmati hubungan bilateral yang hangat dalam semangat kekeluargaan. Kedua negara telah mendirikan kedutaan besar di masing-masing ibu kota, Indonesia memiliki kedutaan mereka di Manila dan konsulat di [Davao City](#), sementara Filipina memiliki kedutaan mereka di [Jakarta](#) dan konsulat di [Manado](#) dan [Surabaya](#).

Pertemuan Presiden Filipina Elpidio Quirino dengan Presiden Indonesia Soekarno menjadi awal perjalanan hubungan diantara kedua negara yaitu Indonesia dengan Filipina , pertemuan tersebut terjadi pada saat kedua negara yaitu Indonesia dan Filipina yang saat itu diwakili oleh kepala negara masing-masing yaitu presiden Soekarno dan presiden Elpidio Quirino mengikuti Konferensi New Delhi yang diadakan 22 sampai dengan 25 Januari 1949,<sup>11</sup> yang diselenggarakan oleh Perdana Menteri Nehru dari India untuk mempertimbangkan pernyataan kemerdekaan Indonesia. Setelah pertemuan yang terjadi antara presiden Filipina Elpidio Quirino dengan presiden Indonesia Soekarno di

---

<sup>11</sup> Lopes, S. P. (2016, Juni). Retrieved April 11, 2017, from [elpidioquirino.org: http://elpidioquirino.org/wp-content/uploads/2016/06/The-Judgement-of-History.pdf](http://elpidioquirino.org/wp-content/uploads/2016/06/The-Judgement-of-History.pdf), (09.44 WIB).

konferensi New Delhi tersebut, pertemuan di antara petinggi negara tersebut terjadi lagi pada saat konferensi Asia Tenggara di Baquio, Filipina<sup>12</sup>. Konferensi Asia Tenggara yang dilaksanakan di Baguio, Filipina tersebut diadakan pada 26 Mei sampai dengan 30 Mei tahun 1950. Konferensi Asia Tenggara tersebut merupakan nenek moyang dari Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara.<sup>13</sup>

Pada saat itu presiden Filipina Elpidio Quirino memberikan undangan berupa lisan untuk mengundang presiden Indonesia Soekarno untuk dapat datang ke Filipina. Hal tersebut disambut baik oleh presiden Indonesia Soekarno. Oleh karena itu undangan yang diberikan oleh presiden Filipina Elpidio Quirino tersebut dapat terlaksana, dikatakan demikian karena pada tanggal 28 Januari tahun 1951 presiden Indonesia Soekarno datang mengunjungi Filipina sebagai balasan atas undangan yang telah diberikan oleh presiden Filipina Elpidio Quirino.

Kunjungan yang dilakukan oleh presiden Indonesia Soekarno merupakan kunjungan kedua luar negeri beliau, kunjungan pertama presiden Soekarno dilakukan sebelum berkunjung ke Filipina yaitu mengunjungi India.<sup>14</sup> Kedatangan presiden Indonesia Soekarno di dampingi istrinya yaitu ibu Fatmawati saat berkunjung ke Filipina. Presiden Soekarno dan ibu Fatmawati disambut baik oleh presiden Filipina

---

<sup>12</sup>Lopes, S. P. (2016, Juni). *Loc.cit*

<sup>13</sup> *ibid*

<sup>14</sup>Shodhganga. (2006, Juni 6). Retrieved April 6, 2017, from Shodhganga.inflibnet.ac.in:[http://shodhganga.inflibnet.ac.in/bitstream/10603/20172/6/06\\_chapter%202.pdf](http://shodhganga.inflibnet.ac.in/bitstream/10603/20172/6/06_chapter%202.pdf), (05.38 WIB).

Elpidio Quirino yang didampingi pula oleh istrinya yaitu Vicky Quirino. Selain mendapat sambutan hangat dari presiden Filipina Elpidio Quirino, presiden Soekarno juga mendapat sambutan baik dari masyarakat Filipina atau warga Filipina, hal tersebut dimuat dalam berita Evening 29 Januari 1951.<sup>15</sup> Presiden Soekarno dalam kunjungannya ke Filipina menetap di Filipina selama 7 (tujuh) hari yaitu dari tanggal 28 Januari hingga 3 Februari 1951.<sup>16</sup>

Di dalam kunjungan presiden Soekarno ke Filipina banyak kegiatan yang dilakukan oleh kedua kepala negara tersebut, terdapat sepenggal pidato yang disampaikan oleh presiden Filipina Elpidio Quirino yang berbunyi :

“ Mr. President :

You honor the Philippines with your visit. This is indeed a historic moment in the life of the peoples of on Southeast Asia. We find the occasion doubly felicitous because it marks the first time that we are being privileged to receive the head of the state in our midst. The arrival of Madame Soekarno with you gives us added pleasure in welcoming you to our shores. I hope you will find your stay with us both worthwhile and enjoyable.

The Filipinos are bound by the closest racial, historical, and geographical, ties with your people. We followed with keen interest the vicissitudes of Indonesia struggle for independence. In heart and soul, we were with you always in your fight for self determination. We shared in your rejoicing when that fight culminated in your independence.

If Indonesia is now free, its freedom is due, in large measure to your undelfish, vigorous, and far-sighted leadership. In thus leading your people, you have become a benefactor of humanity in its fight for liberty ; you have raised the stature of a substantial portion of mankind in our part of the world to a higher level of dignity; you have earned for yourself, by your endeavors and patriotism, the esteem of free men everywhere.

---

<sup>15</sup> *ibid*

<sup>16</sup> Lopes, S. P. (2016, Juni). *op. cit*, hlm. 147 at 09.44 WIB.

My people, having gone through a travail similar to that of your own, can therefore fully appreciate the abiding value of the work you have done and are doing.

It is with genuine fraternal feeling that I, on behalf of the Filipino people, welcome you, Mr. President, to this country. May you find during your sojourn with us increasing evidence of the kinship and affectionate regard that the Filipinos feel in their hearts for you and your people<sup>17</sup>.

Inti dari pidato yang disampaikan oleh presiden Elpidio Quirino tersebut menyanjung rakyat Indonesia dan juga presiden Indonesia Soekarno. Pidato tersebut menimbulkan kesan yang baik dalam perjalanan hubungan Indonesia dengan Filipina.

Kelanjutan dari kunjungan presiden Indonesia Soekarno ke Filipina yang berlangsung pada tanggal 28 Januari 1951 tersebut adalah terbentuknya perjanjian persahabatan antara Indonesia dengan Filipina (*Treaty Of Friendship Between Republic Of The Philippines And The Republic Of Indonesia*). Hal tersebut terjadi tepatnya lima bulan setelah kunjungan luar negeri Presiden Soekarno ke Filipina. Pada hari Kamis, 21 Juni tahun 1951 ditandatangani perjanjian persahabatan antara Republik Filipina dan Republik Indonesia (*Treaty Of Friendship Between Republic Of The Philippines And The Republic Of Indonesia*).

Perjanjian persahabatan antara Republik Filipina dan Republik Indonesia tersebut dibuat di Jakarta, Indonesia yang ditandatangani oleh Kedutaan Besar Filipina di Indonesia yaitu Domingo Imperial dari pihak

---

<sup>17</sup> Department of Foreign Affairs. (n.d.). Retrieved April 6, 2017, from [www.philcongenmilan.net: http://www.philcongenmilan.net/files/DFA-8-Asian-Neighbors.pdf](http://www.philcongenmilan.net/files/DFA-8-Asian-Neighbors.pdf), (05.48 WIB).

negara Filipina dan dari pihak Indonesia yaitu menteri luar negeri pertama negara Indonesia yaitu Ahmad Subardjo. Domingo Imperial adalah mantan senator (1934-1935, 1941-1947) dari keenam senator District of Albay, Sorsogon, Camarine Norte, Camarine Sur, dan Masbate. Dia adalah klan politik imperial populer dari Provinsi Albay,<sup>18</sup> yang pada saat dibuatnya perjanjian persahabatan antara Republik Filipina dan Republik Indonesia, Domingo Imperial menjabat sebagai Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary Filipina.

Sedangkan Ahmad Subarjo adalah menteri luar negeri yang ditunjuk langsung oleh presiden Soekarno sebagai menteri luar negeri yang pertama di dalam pemerintahannya. Karena beliau merupakan menteri luar negeri yang pertama maka tanggung jawab beliau sebagai menteri luar negeri sangat berat, tugas utama yang harus dilaksanakan oleh Ahmad Subarjo adalah mengusahakan agar bangsa Indonesia mendapatkan pengakuan yang sah atas kemerdekaan Indonesia dari dunia Internasional, dengan usaha keras yang dilakukan oleh beliau sehingga pihak Belanda mampu mengakui Indonesia secara *de facto*, selain itu usaha yang dilakukan oleh Ahmad Subardjo adalah menyebarkan berita proklamasi ke seluruh dunia, beliau dibantu oleh media radio yang ada di Indonesia saat itu. Meski tugas yang diemban beliau berat namun beliau tetap melaksanakan tugasnya tersebut sebagai bentuk pertanggungjawaban

---

<sup>18</sup> Wikipedia. (n.d.). Retrieved April 12, 2017, from en.wikipedia.org: [http://en.wikipedia.org/wiki/francisco\\_franco](http://en.wikipedia.org/wiki/francisco_franco) , (12.00 WIB).

karena telah menerima jabatan sebagai menteri luar negeri pertama. Hal tersebut merupakan sepak terjang yang dilakukan Ahmad Subardjo dalam menjalankan tugasnya sebagai menteri luar negeri pertama Indonesia.<sup>19</sup>

Dengan ditandatangani perjanjian persahabatan tersebut maka hubungan yang terjalin di antara negara Indonesia dan negara Filipina semakin erat. Dengan terbentuk perjanjian persahabatan antara Republik Filipina dan Republik Indonesia tersebut menjadi awal terjalinnya hubungan yang harmonis diantara Indonesia dengan Filipina. Setahun kemudian setelah kunjungan yang dilakukan oleh presiden Indonesia Soekarno ke Filipina, Presiden Filipina Elpidio Quirino membalas kunjungan tersebut dengan datang ke Indonesia pada bulan Juli tahun 1952. Presiden Elpidio Quirino mengunjungi Indonesia dan berada di Indonesia selama 11 (sebelas) hari kunjungan. Sebagai presiden beliau juga melakukan kunjungan luar negeri, setelah kunjungan ke Indonesia Presiden Elpidio Quirino juga akan melakukan perjalanan ke Spanyol yang dimana beliau akan diterima oleh Generalissimo Franco<sup>20</sup> (merupakan pemimpin de facto Spanyol atau mantan Perdana Menteri Spanyol dari tahun 1939 hingga tahun 1975).<sup>21</sup>

---

<sup>19</sup>Prasetio, R. D. (n.d.). Retrieved April 6, 2017, from repository.upy.ac.id: [http://repository.upy.ac.id/259/1/Artike%20Rafi%20Dwi%20Prasetio%20\(10144400071\).pdf](http://repository.upy.ac.id/259/1/Artike%20Rafi%20Dwi%20Prasetio%20(10144400071).pdf) , (05.40 WIB).

<sup>20</sup>Lopes, S. P. (2016, Juni). *op. cit*, hlm. 149 , (09.44 WIB).

<sup>21</sup>Wikipedia. (n.d.). *Loc. cit* , (12.00 WIB).

Perlu diketahui latar belakang Indonesia dan Filipina pada saat masa perang dingin. Bila dilihat pada masa perang dingin yang terjadi yakni diawali pada 8 Agustus 1945 Uni Soviet menyatakan perang terhadap Jepang, namun pada tanggal 10 Agustus 1945 Amerika Serikat menjatuh bom atom di Jepang sebagai balasan dari penyerangan yang dilakukan oleh Jepang terhadap pangkalan militer Amerika Serikat, yang hal tersebut menjadi akhir dari perang di Timur jauh tanpa ada intervensi dari Uni Soviet, karena kejadian tersebut maka Uni Soviet terpicu untuk membangun reactor nuklirnya sendiri, situasi tersebut yang mengawali perang dingin diplomasi antar dua Negara tersebut yakni Uni Soviet dan Amerika Serikat yang sebelumnya menjadi sekutu.<sup>22</sup>

Perang dingin tersebut tidak hanya berimbas kepada kedua negara namun juga negara-negara lain yang pada masa itu menjadi jajahan kedua negara tersebut atau bekas jajahan, seperti Indonesia dengan Filipina, dimana pada masa itu antara Indonesia dan Filipina memberi dukungan kepada negara yang berbeda. Indonesia pada saat itu lebih condong kearah Uni Soviet Sedangkan Filipina lebih condong kearah Amerika Serikat, namun hal tersebut tidak membuat hubungan antara Indonesia dengan Filipina menjadi memanas, namun hal tersebut tidak berpengaruh di antara kedua negara. Hal ini dibuktikan dengan bergabungnya kedua negara yakni Indonesia dengan Filipina dalam gerakan Non Blok yang dimana

---

<sup>22</sup> Anggari, A. (n.d.). Retrieved April 12, 2017, from [staff.ui.ac.id: http://staff.ui.ac.id/system/files/user/ari.anggari/publication/perangdingin.ppt](http://staff.ui.ac.id/system/files/user/ari.anggari/publication/perangdingin.ppt), (13.01 WIB).



keputusan kedua negara untuk tidak mendukung kedua negara adidaya yang saling bertikai tersebut. Selain itu kedua negara merupakan bagian dari inisiator terbentuknya organisasi internasional Gerakan Non Blok tersebut, sehingga hal tersebut memperjelas bahwa kedua negara yakni Indonesia dengan Filipina tidak terlibat dengan perang dingin yang pada saat itu sedang berlangsung antara Uni Soviet dan juga Amerika Serikat.

**B. Penerapan *Treaty Of Friendship Between Republic Of The Philippines And The Republic Of Indonesia* (Perjanjian Persahabatan antara Republik Filipina dengan Republik Indonesia) jo Undang-undang Nomor 19 Tahun 1952.**

Proses pemulangan calon jamaah haji Indonesia yang berangkat secara ilegal melalui negara Filipina telah diupayakan semaksimal mungkin oleh pemerintah Indonesia. Beberapa instansi pemerintah Indonesia yang terlibat baik langsung maupun tidak langsung untuk menyelesaikan kasus calon jamaah haji Indonesia yang ada di Filipina tersebut adalah Kementerian Luar Negeri Indonesia yakni Direktorat Perlindungan Warga negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia (PWNI dan BHI), Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Agama, Kedutaan Besar Republik Indonesia yang ada di Filipina, kepolisian Indonesia, Pihak Imigrasi yang masing-masing memiliki tugas dalam mengawal kasus tersebut. Dalam menyelesaikan kasus calon jamaah haji Indonesia ini pemerintah Indonesia membentuk tim khusus untuk menangani kasus yang menjerat warga negara Indonesia tersebut.

Peran diplomasi pemerintah Indonesia terhadap pemerintah Filipina sangat memiliki andil yang besar dalam proses pemulangan calon jamaah haji Indonesia ini. Hal ini ditegaskan oleh pertanyaan yang saya tanyakan kepada bapak Abun Bunyamin sekretaris ketiga Fungsi Protokol dan Konsuler Kedutaan Besar Republik Indonesia yang berada di

Filipina,<sup>23</sup> beliau mengatakan bahwa peran diplomasi pemerintah Indonesia sangat signifikan terhadap pemulangan calon jamaah haji Indonesia yang diduga menggunakan paspor Filipina.

Proses diplomasi tersebut merupakan cara pemerintah Indonesia untuk melobi agar pemerintah Filipina mau bekerja sama dengan pemerintah Indonesia untuk menyelesaikan kasus jamaah haji Indonesia tersebut. Diplomasi yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia tersebut tidak terlepas dari peran perjanjian persahabatan antara Republik Filipina dan Republik Indonesia (*Treaty of Friendship between Republic of the Philippines and the Republik of Indonesia*) yang menjadi tonggak awal atau fondasi pembentukan perjanjian-perjanjian lain yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dengan pemerintah Filipina. Dengan adanya perjanjian tersebut hubungan yang terjalin antara Indonesia dengan Filipina hingga saat ini dalam keadaan yang baik, belum ada kondisi atau situasi yang merenggangkan hubungan di antara kedua negara. Hal itu diketahui dengan banyaknya perjanjian yang telah dibuat oleh kedua negara.

Dalam proses pemulangan calon jamaah haji Indonesia tersebut ada beberapa langkah yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia yaitu :<sup>24</sup>

1. Melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait di Filipina dan Indonesia

---

<sup>23</sup> Hasil wawancara penulis kepada Pak Abun Bunyamin melalui media Internet

<sup>24</sup> *ibid*

2. Melakukan pendampingan kepada para calon jemaah serta memastikan mereka dalam keadaan baik
3. Memastikan dan meyakinkan kepada pemerintah Filipina bahwa para calon jemaah tersebut merupakan korban sebagaimana pernyataan presiden Indonesia Joko Widodo dan presiden Filipina Rodrigo Duterte
4. Mengawal semua proses berjalan sesuai aturan yang berlaku

Dalam proses diplomasi yang dilakukan pemerintah Indonesia dalam melobi pemerintah Filipina agar dapat bekerja sama yaitu dengan melakukan negosiasi, disamping melakukan proses negosiasi ada pula jaminan yang di berikan pemerintah Indonesia kepada pemerintah Filipina sehingga dapat membuat pemerintah Filipina setuju untuk bekerjasama dengan pemerintah Filipina. Jaminan yang diberikan oleh pemerintah Indonesia kepada pemerintah Filipina yaitu antara lain :<sup>25</sup>

1. Pemerintah Indonesia dalam hal ini Kedutaan Besar Republik Indonesia meyakinkan kepada pemerintah Filipina bahwa pemerintah Indonesia tidak akan memulangkan para calon jemaah sebelum mendapat persetujuan dari pemerintah Filipina ,
2. Pemerintah Indonesia akan kooperatif apabila pemerintah Filipina membutuhkan info dari para calon Jemaah haji Indonesia ,
3. Memberikan akses kepada otoritas Filipina untuk bertemu dengan para calon jemaah jika diperlukan,

---

<sup>25</sup> *ibid*

4. Meyakinkan tempat di Kedutaan Besar Republik Indonesia lebih layak dibanding tempat yang mereka sediakan,
5. Semua logistik seperti makanan obat-obatan akan dipenuhi oleh pemerintah Indonesia, sehingga pemerintah Filipina tidak perlu mengeluarkan biaya logistik.

Setiap tindak tanduk pemerintah Indonesia dalam menjalankan tugasnya selalu dilandasi dengan peraturan hukum yang berlaku. Begitu pula di dalam kasus yang sedang menimpa calon jamaah haji Indonesia yang hendak berangkat haji secara ilegal melalui negara Filipina. Pemerintah Indonesia dalam melakukan proses diplomasi tersebut bukan dilakukan dengan cara yang ilegal melainkan telah ada prosedur yang mengaturnya. Oleh karena itu pemerintah Indonesia tetap patuh dengan sumber hukum kedua negara. Ada tiga sumber hukum yang menjadi dasar pemerintah Indonesia dalam membantu menyelesaikan kasus warga negara Indonesia di luar negeri. Sumber hukum tersebut adalah Hukum negara setempat dalam hal ini adalah merupakan hukum negara Filipina , Hukum Indonesia dan Hukum internasional.

Keberhasilan pemerintah Indonesia dalam melobi pemerintah Filipina tidak terlepas dari semua hal yang telah dilakukan pemerintah Indonesia karena adanya hubungan bilateral yang baik antara kedua negara. Hal tersebut sangat memiliki pengaruh yang amat besar dalam proses pemulangan calon jamaah haji Indonesia.

Hubungan bilateral Indonesia Filipina dan hubungan baik kedua negara memiliki peran dalam kasus tersebut, tanpa adanya hubungan baik kedua negara kasus seperti itu akan sangat sulit. hal itu di jelaskan oleh bapak Abun Bunyamin Sekretaris ketiga Fungsi Protokol dan Konsuler Kedutaan Besar Republik Indonesia di Filipina. Hubungan baik tersebut terjalin kerana adanya perjanjian persahabatan antara Republik Filipina dan Republik Indonesia (*Treaty of Friendship between Republic of the Philippines and the Republik of Indonesia*). Perjanjian persahabatan tersebut lah yang menjadi tonggak awal dari setiap perjanjian yang telah dilakukan pemerintah Indonesia dengan pemerintah Filipina.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis kepada sekretaris tiga Fungsi Protokol dan Konsuler Kedutaan Besar Republik Indonesia di Manila Bapak Abun Bunyamin, beliau menegaskan bahwa dalam menyelesaikan permasalahan jamaah haji Indonesia yang berangkat secara ilegal dari Filipina tersebut, Kedutaan Besar Republik Indonesia telah melakukan beberapa pendekatan kepada pemerintah Filipina, salah satunya menggunakan hubungan baik yang telah terjalin antara kedua negara, hal tersebut dibuktikan dengan isu mengenai penanganan jamaah haji Indonesia tersebut dibicarakan di tingkat paling tinggi yaitu pertemuan antar kedua presiden atau kepala negara yakni Presiden Joko Widodo dan Presiden Rodrigo Duterte, dengan demikian secara tidak langsung hubungan kedua negara ini yakni Indonesia dengan Filipina mempengaruhi dalam penyelesaian kasus calon jamaah haji Indonesia

yang ada di Filipina tersebut yang dimana perjanjian persahabatan antara Republik Filipina dan Republik Indonesia (*Treaty of Friendship between Republic of the Philippines and the Republik of Indonesia*) lahir sebagai dasar hubungan diplomatik antara kedua negara tersebut.

Oleh karena itu dengan melihat hal tersebut penerapan *Treaty of Friendship between Republic of the Philippines and the Republik of Indonesia* sudah di implementasikan secara baik oleh pemerintah Indonesia sehingga dengan adanya *Treaty of Friendship between Republic of the Philippines and the Republik of Indonesia* dapat membantu proses pemulangan calon jamaah haji Indonesia yang berangkat secara ilegal melalui Filipina. Setiap langkah yang diambil oleh pemerintah Indonesia juga sudah sesuai dengan prosedur yang ada sehingga tidak menimbulkan masalah di antara kedua negara atau memperburuk hubungan diantara kedua negara.

Adanya kasus yang menimpa calon jamaah haji Indonesia tersebut membuat kedua negara yaitu Indonesia dan Filipina berkomitmen dan bekerjasama untuk menangani kasus tersebut sehingga dikemudian hari diharapkan hal yang sama yang menimpa calon jamaah haji Indonesia tersebut atau calon jamaah haji negara lain tidak akan terulang kembali.

Diperkuat beberapa waktu lalu yaitu pada hari jumat tanggal 9 September 2016 dimana dalam kunjungan kerja pertamanya Presiden Filipina Rodrigo Duterte ke Indonesia dan didampingi presiden republik Indonesia Joko Widodo, dalam pertemuan bilateral tersebut ada beberapa

pembahasan yang dibahas oleh kedua kepala negara tersebut, dimana salah satunya adalah penyelesaian kasus calon jamaah haji Indonesia yang berangkat secara ilegal dari Filipina, dalam pembahasan tersebut Presiden Filipina Rodrigo Duterte setuju untuk membantu menyelesaikan kasus tersebut dan dapat memulangkan calon jamaah haji Indonesia yang ada di Filipina, yang hal tersebut sangat di apresiasi oleh presiden Indonesia Joko Widodo. Kedua negara juga sepakat untuk bekerjasama agar hal yang sama tidak akan terjadi dikemudian hari.

Hingga saat ini hubungan yang terjalin antara Indonesia dengan Filipina masih dalam keadaan baik, sehingga apabila terjadi kasus yang melibatkan warga negara masing-masing negara maka perjanjian persahabatan antara Republik Filipina dan Republik Indonesia dapat dijadikan acuan dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Namun apabila perjanjian persahabatan tersebut tidak lagi dapat dijadikan acuan bagi pemerintah Indonesia maka MLA dapat dijadikan acuan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. MLA saat ini hanya dipakai untuk kasus yang berkaitan dengan korupsi namun hal tersebut tidak menutup kemungkinan bahwa penyelesaian masalah selain korupsi tidak dapat diselesaikan dengan MLA, karena di dalam perjanjian yang berkaitan dengan aturan tentang korupsi namun terdapat beberapa aturan lain sebagaimana yang telah dijelaskan di dalam tinjauan pustaka.



